



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

DEDE KURNIA, bertempat tinggal di Pekon Bangun Negara, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ROSMALA DEWI, bertempat tinggal di Pekon Negeri Ratu Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan pernyataan lisan perihal pencabutan Gugatan dari Penggugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tertanggal 8 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 12 September 2022 di bawah Register Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Liw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yang untuk mempersingkat penetapan ini, materi gugatannya adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata secara lisan yang menyatakan Para Pihak telah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Oktober 2022 (terlampir);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, secara teoritis tidak diatur dalam ketentuan RBG (Stb. 1927-227), namun dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut, telah diantisipasi dengan mempergunakan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) incasus Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan Rv tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBG, dan hal tersebut secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pada Alinea pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari Tergugat (Alinea kedua dari Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terhadap perkara perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Liw, Penggugat mencabut gugatannya sebelum pembacaan gugatan, sehingga dengan demikian berdasarkan kepada Pasal 271 Rv tersebut, pencabutan gugatan dari Penggugat dapat dibenarkan secara hukum dan tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Liw, maka Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah



sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka kepada Petugas Register Kepaniteraan Perdata diperintahkan untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Liw dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut dan Tergugat bukan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Petugas Kepaniteraan Perdata agar mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Liw dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh NORMA OKTARIA, S. H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan dibantu oleh DESRIYANTO HD. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DESRIYANTO HD.

NORMA OKTARIA, S. H.



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp700.000,00;
4. PNPB	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp820.000,00;

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)